

PANITIA PEMILIHAN LURAH
KALURAHAN KATONGAN KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KATONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Panitia Pemilihan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah dengan Peraturan Panitia Pemilihan berdasarkan Keputusan Bamuskal tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah;
- b. bahwa rancangan Tata Tertib Pemilihan Lurah telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Lurah Kalurahan Katongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;
10. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KATONGAN KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar.
2. Lurah adalah Lurah Katongan Kapanewon Nglipar.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan Katongan yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
5. Kapanewon adalah sebutan lain Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
6. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Gunungkidul.
8. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Lurah.
10. Panitia Pemilihan Lurah tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamuskal untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.

11. Tim Pengawas Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Lurah.
12. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
13. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah.
14. Penjabat Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
15. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Lurah.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Lurah.
19. Daftar Pemilih Khusus adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan dan memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPT.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang melakukan pendataan pemilih yang ada ditingkat Padukuhan.
23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
24. Surat Suara adalah alat untuk memberikan suara baik berbentuk kertas ataupun elektronik.
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
27. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
28. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
29. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

30. Hari adalah hari kerja.
31. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
32. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II JADWAL PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

Jadwal Pemilihan Lurah mengacu pada Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 202/KPTS/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 167/KPTS/2026 tentang Tahapan Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Lurah, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Lurah yang ditetapkan dengan Peraturan Panitia Pemilihan.
- (2) Tata Tertib pemilihan Lurah sebagaimana tersebut pada ayat (1) memuat :
 - a. ketentuan umum;
 - b. jadwal pemilihan Lurah;
 - c. pengelolaan Biaya Pemilihan dan Pelantikan Lurah;
 - d. TPS dan KPPS;
 - e. penetapan pemilih;
 - f. pengumuman dan pendaftaran calon;
 - g. penelitian calon, penetapan, dan pengumuman calon;
 - h. pengajuan keberatan masyarakat;
 - i. tanda gambar dan undian nomor urut;
 - j. Kotak suara, pengadaan dan pendistribusian surat suara serta pengamanan
 - k. pelaksanaan kampanye;
 - l. masa tenang;
 - m. pemungutan dan penghitungan suara;
 - n. larangan dan sanksi; dan
 - o. ketentuan penutup.
- (3) Penetapan Tata Tertib oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bamuskal yang ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

BAB IV PENGELOLAAN BIAYA PEMILIHAN LURAH

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah berpedoman pada APBKalurahan.
- (2) Panitia Pemilihan menyusun Rencana Anggaran Biaya pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Panitia terbentuk.

- (3) Rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bamuskal untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 5

- (1) Rancangan anggaran biaya yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
 - a. honorarium panitia pemilihan;
 - b. honorarium KPPS;
 - c. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - d. biaya perlengkapan TPS;
 - e. biaya pengamanan;
 - f. biaya rapat-rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. biaya alat tulis kantor dan fotokopi;
 - h. cetak surat suara dan undangan pemilih; dan/ atau
 - i. biaya sewa meliputi sound system, tenda, kursi, dan meja.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Bamuskal kepada Lurah untuk diajukan kepada Panewu.
- (3) Panewu mengajukan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Kalurahan.
- (5) Pengajuan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. Susunan anggota Panitia Pemilihan;
 - c. Tata tertib pemilihan Lurah; dan
 - d. Rekapitulasi jumlah TPS.

BAB V

PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON LURAH

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah tata tertib pemilihan Lurah ditetapkan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pembukaan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (3) Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pertemuan;
 - b. melalui “Sistem Informasi Desa”; dan/atau
 - c. media informasi lainnya.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran bakal Calon Lurah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. lisan; dan
 - b. tertulis.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a.pertemuan;
 - b.menempel di papan pengumuman lingkungan kantor Kalurahan dan wilayah Padukuhan; dan/atau
 - c.media lain.
- (4) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihadiri oleh unsur Pamong Kalurahan dan/atau unsur tokoh masyarakat.
 - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. mekanisme pendaftaran bakal Calon Lurah; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
 - (6) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Lurah dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
 - (7) Tempat pendaftaran bakal Calon Lurah adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Katongan
 - (8) Waktu pendaftaran bakal Calon Lurah adalah :
 - a. Tanggal 13 Juli 2026 s.d tanggal 23 Juli 2026.
 - b. Waktu pendaftaran dimulai jam 08.00 WIB s.d jam 15.30 WIB.
 - c. Khusus tanggal 23 Juli 2026 dimulai jam 08.00 WIB s.d jam 18.00 WIB.

Pasal 8

- (1) Syarat pendaftaran sebagai bakal Calon Lurah meliputi :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
 - l. bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Katongan selama menjabat;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. bebas narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan apabila :
 - a. masa pidana telah lewat 5 (tahun) pada saat bakal Calon Lurah melakukan pendaftaran; dan
 - b. bakal Calon Lurah mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang.

Pasal 9

- (1) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Lurah mengajukan surat lamaran tertulis yang ditujukan kepada Ketua Bamuskal melalui ketua Panitia Pemilihan Kalurahan.
- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian (Polres Gunungkidul);
 - i. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
 - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan umum;
 - k. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - l. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
 - m. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal Calon Lurah yang pernah menjalani pidana penjara;
 - n. surat keterangan pengalaman pekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal Calon Lurah yang memiliki, dengan dilampiri fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dan/atau surat perjanjian kontrak yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - o. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - p. surat pernyataan bersedia menjadi Pemangku Keistimewaan;
 - q. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah;
 - r. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kalurahan Katongan selama menjabat;
 - s. daftar riwayat hidup;

- t. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sejumlah 8 lembar disertai dengan *softcopy*;
 - u. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - v. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - w. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai Calon Lurah bagi anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah atau dewan perwakilan daerah, pimpinan atau pengurus badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara, pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan;
 - x. surat izin cuti dari Bupati bagi Lurah;
 - y. surat izin cuti dari Lurah bagi Pamong Kalurahan dan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika ditetapkan sebagai calon Lurah bermaterai Rp 10.000;
 - z. surat izin cuti dari Lurah bagi Staf Pamong Kalurahan;
 - aa. surat izin cuti dari pimpinan Bamuskal bagi anggota Bamuskal; dan
 - bb. naskah visi dan misi bakal Calon Lurah.
- (3) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis tangan pada kertas folio bergaris dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
 - a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai Rp 10.000; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
 - (4) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t berlatar belakang warna biru (tahun kelahiran genap) atau merah (tahun kelahiran ganjil) dengan ketentuan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
 - (5) Fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi yang dimiliki.
 - (6) Bakal Calon Lurah yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (7) Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali bagi akta kelahiran yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik.
 - (8) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Lurah yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Kalurahan.
- (3) Pamong Kalurahan yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih.
- (4) Tugas Pamong Kalurahan yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah dilaksanakan oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas yang ditetapkan Lurah.
- (5) Pamong Kalurahan yang telah ditetapkan sebagai calon Lurah wajib mengundurkan diri. Pengunduran diri Pamong Kalurahan yang ditetapkan sebagai calon Lurah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkan sebagai calon Lurah. Dalam hal Pamong Kalurahan sampai dengan waktu dimaksud belum

menyampaikan surat pengunduran diri kepada Lurah, maka Panitia memberikan sanksi pembatalan yang bersangkutan sebagai calon Lurah.

- (6) Staf Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah wajib mengajukan cuti kepada Lurah, cuti diberikan terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Lurah sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Lurah terpilih.
- (7) Anggota Bamuskal yang mendaftar sebagai bakal Calon Lurah dibebastugaskan dari keanggotaan Bamuskal sejak ditetapkan sebagai bakal Calon Lurah sampai dengan penetapan Calon Lurah.
- (8) Anggota Bamuskal yang ditetapkan sebagai Calon Lurah diberhentikan dari keanggotaan Bamuskal.
- (9) Pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan yang telah ditetapkan sebagai calon Lurah wajib mengundurkan diri. Pengunduran diri pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan yang ditetapkan sebagai calon Lurah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkan sebagai calon Lurah. Dalam hal pimpinan atau pengurus badan usaha milik desa/Kalurahan sampai dengan waktu dimaksud belum menyampaikan surat pengunduran diri kepada Lurah, maka Panitia membatalkan yang bersangkutan sebagai calon Lurah.

BAB VI

PENELITIAN BAKAL CALON, PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON

Bagian Pertama

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Hasil penelitian persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administratif bakal Calon Lurah.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah berdasarkan bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2).
- (2) Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) Hari.
- (4) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Lurah.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang kembali waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari.

- (6) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada Bamuskal.
- (7) Laporan Panitia Pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Lurah dan berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (8) Dalam hal Bamuskal telah menerima laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dalam ayat (6), Bamuskal segera melaporkan kepada Bupati Gunungkidul melalui Panewu untuk penundaan pelaksanaan Pemilihan Lurah sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 13

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia saat mendaftar; dan
 - d. persyaratan lain.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa ujian tertulis yang dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten berdasarkan permohonan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tingkat pendidikan memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. usia memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 14

- (1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a dihitung dalam satuan tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan nilai 25 (dua puluh lima);
 - b. pengalaman bekerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan nilai 35 (tiga puluh lima);
 - c. pengalaman bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan nilai 40 (empat puluh);
 - d. pengalaman bekerja lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 45 (empat puluh lima);
 - e. pengalaman bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun diberikan nilai 50 (lima puluh); atau

- f. pengalaman bekerja sebagai Kepala Desa/Lurah setempat sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun diberikan nilai 95 (sembilan puluh lima).
- (2) Dalam hal pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Lembaga Pemerintahan Kalurahan setempat selain Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan nilai tambahan 40 (empat puluh).
- (3) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a adalah lembaga pemerintahan di tingkat pusat, daerah, dan Kalurahan.
- (4) Lembaga pemerintahan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.
- (5) Lembaga pemerintahan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (6) Lembaga pemerintahan tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (7) Dalam hal bakal Calon Lurah tercatat sebagai pegawai lembaga pemerintahan pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif dengan menjumlahkan kedua pengalaman kerja dimaksud.

Pasal 15

- (1) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dihitung sebagai berikut :
 - a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan nilai 50 (lima puluh);
 - b. berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan nilai 60 (enam puluh);
 - c. berpendidikan Diploma 1 diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
 - d. berpendidikan Diploma 2 atau 3 diberikan nilai 80 (delapan puluh);
 - e. berpendidikan Diploma 4 atau Sarjana (S1) atau sederajat diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
 - f. berpendidikan Pascasarjana diberikan nilai 100 (seratus).

Pasal 16

- (1) Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dihitung pada saat mendaftar dengan nilai sebagai berikut :
 - a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan nilai 70 (tujuh puluh);
 - b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh);
 - c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 50 tahun diberikan nilai 100 (seratus);
 - d. berusia lebih dari 50 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan nilai 90 (sembilan puluh); dan
 - e. berusia lebih dari 55 tahun diberikan nilai 80 (delapan puluh).

Pasal 17

- (1) Perhitungan besarnya bobot nilai bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditentukan dari :

- a. nilai variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan dikali bobot pengalaman kerja bakal calon Lurah;
 - b. nilai variabel tingkat pendidikan dikali bobot tingkat pendidikan bakal calon Lurah;
 - c. nilai variabel usia dikali bobot usia bakal calon Lurah; dan
 - d. persyaratan lain berupa ujian tertulis.
- (2) Rumus penghitungan besarnya bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- $$BCx = ((40\% \times V1) + (40\% \times V2) + (10\% \times V3) + (10\% \times V4))$$
- Bobot Calon = (40% x pengalaman) + (40% x pendidikan) + (10% x usia) + (10% x hasil ujian tertulis).
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah.
- (4) Peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penentuan bakal Calon Lurah yang ditetapkan menjadi Calon Lurah.
- (5) Dalam hal hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
- (6) Dalam hal lama pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan.
- (7) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih terdapat hasil nilai yang sama, maka untuk menentukan peringkat seleksi tambahan bakal Calon Lurah ditentukan berdasarkan usia.

Bagian Kedua Penetapan Calon Lurah

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara penetapan Calon Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan undian secara terbuka untuk menentukan nomor urut Calon Lurah.
- (3) Undian secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh para Calon Lurah.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh:
 - a. Calon Lurah;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah;
 - c. perwakilan Panitia Pemilihan di Kabupaten;
 - d. perwakilan sub kepanitiaan di Kapanewon; dan/atau
 - e. perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
 - f. Keluarga atau kerabat Calon Lurah paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara.
- (6) Nomor urut dan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Lurah.

- (7) Daftar Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam berita acara penetapan Calon Lurah.
- (8) Mekanisme pengambilan nomor urut dan penyampaian visi misi Calon Lurah lebih lanjut diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga Pengumuman Calon

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Lurah yang telah ditetapkan.
- (2) Nama Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman.
- (3) Panitia Pemilihan mensosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah Calon Lurah ditetapkan, tentang :
 - a. Calon Lurah;
 - b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
 - c. tata cara kampanye;
 - d. kegiatan masa tenang; dan/atau
 - e. hal lain apabila diperlukan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB VII PENGAJUAN KEBERATAN MASYARAKAT Mekanisme Pengajuan Keberatan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal Calon Lurah yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pengadu secara jelas disertai dengan bukti- bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Materi pengajuan keberatan harus sesuai dengan isi pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 ayat (2) tata tertib ini.
- (5) Pengajuan keberatan yang tidak disertai identitas pemohon dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta melebihi batas waktu yang ditentukan tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil penelitian bakal calon.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
- (7) Waktu pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (8) Berdasarkan berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Lurah dan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

BAB VIII PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Bagian Kesatu
Pembentukan PPDP

Pasal 21

- (1) PPDP dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih untuk Pemilihan.
- (2) PPDP berkedudukan di lingkungan Padukuhan.
- (3) PPDP berjumlah 1 (satu) orang pada tiap Padukuhan.
- (4) PPDP dapat berasal dari pamong kalurahan, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat.
- (5) PPDP melaksanakan tahapan pemutakhiran data Pemilih.

Pasal 22

- (1) Tugas PPDP meliputi:
 - a. membantu Panitia Pemilihan dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - c. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih;
 - d. menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada Panitia Pemilihan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban PPDP meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dalam membantu Panitia Pemilihan untuk menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran; dan
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PPDP bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Syarat untuk menjadi PPDP meliputi:
 - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. berdomisili dalam wilayah kerja PPDP;
 - c. mampu secara jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- (2) Dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat dipenuhi, PPDP dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- (3) PPDP diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

BAB IX
PERSYARATAN DAN PENETAPAN PEMILIH

Pasal 24

- (1) Syarat untuk menjadi pemilih :
 - a. Warga Negara Indonesia penduduk Kalurahan yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

- d. berdomisili di Kalurahan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau surat keterangan penduduk.
- (2) Penduduk Kalurahan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke dalam data pemilih.
- (3) Penyusunan data pemilih dikelompokkan berdasarkan wilayah pemilihan.
- (4) Data pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan data penduduk di Kalurahan.
- (5) Pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan dibantu petugas pemutakhiran data pemilih yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (7) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4), dilakukan berdasarkan kondisi:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - b. pindah domisili ke Kalurahan/desa lain; atau
 - c. belum terdaftar.
- (8) Berdasarkan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari.
- (3) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Kalurahan tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPS.
- (6) Perbaikan DPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, baik secara pribadi atau melalui orang lain secara aktif dapat melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPT.
- (2) Penetapan dan Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan suara.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (6) DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan tidak dapat diubah.
- (7) Panitia Pemilihan membubuhkan catatan "meninggal dunia" pada kolom keterangan DPT dalam hal terdapat pemilih tetap yang meninggal dunia.
- (8) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- (9) Panitia Pemilihan merekapitulasi jumlah pemilih tetap berdasarkan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (9) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPT maka dapat mendaftarkan diri pada KPPS setempat dengan menunjukkan kartu tanda penduduk asli dan kartu keluarga.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) KPPS setempat berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima dan mencatat penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam Daftar Pemilih Khusus dan memberitahukan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Panitia Pemilihan mengesahkan Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan menyerahkan Daftar Pemilih Khusus yang telah disahkan kepada KPPS sesuai TPS masing-masing paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 29

- (1) Penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk asli sesuai domisili dan kartu keluarga kepada KPPS.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

BAB X
KPPS dan TPS
Paragraf Kesatu
KPPS

Pasal 30

- (1) KPPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Lurah Katongan di TPS yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) KPPS berkedudukan di TPS.
- (3) Anggota KPPS berasal dari warga di wilayah TPS dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, dan integritas calon anggota KPPS.

Pasal 31

- (1) Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - b. 5 (lima) orang anggota.
- (4) Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh anggota KPPS.
- (5) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 32

- (1) Syarat untuk menjadi anggota KPPS meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - f. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - g. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
 - h. bukan anggota keluarga Calon Lurah (suami, istri, ayah kandung, ibu kandung, anak, kakak kandung dan adik kandung).
- (2) Dalam hal persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dapat dipenuhi, KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

Paragraf kedua
Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS

Pasal 33

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPPS bertugas:
 - a. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
 - b. menerima surat mandat saksi dari calon lurah;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

- d. membuat berita acara dan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi calon dan Panitia Pemilihan;
 - e. menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada Pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan surat undangan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada Panitia Pemilihan; dan
 - h. memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS mempunyai wewenang:
- a. mengumumkan dan menetapkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS mempunyai kewajiban:
- a. menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
 - b. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Panitia Pengawas, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan;
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan berita acara hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama;
 - f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara meliputi:
- a. memberi penjelasan tentang tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada daftar Pemilih tetap;
 - d. memimpin kegiatan penyiapan TPS.
- (2) Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS meliputi:
- a. memimpin kegiatan KPPS;
 - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. menandatangani berita acara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi calon;
 - e. menandatangani tiap lembar surat suara;
 - f. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
- (3) Tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS meliputi:
- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. menandatangani berita acara hasil penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat saksi dari calon lurah;

- c. memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada saksi Calon dan Panitia Pemilihan;
 - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan; dan
 - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, Berita Acara hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPPS bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan melalui ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
- (2) Anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

Pasal 36

- (1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb dan DPK di TPS; dan
 - c. penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih;
 - d. pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya.
- (2) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf Ketiga TPS

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah TPS dan lokasi TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 6 (enam) TPS;
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Balai Padukuhan dan penyebutanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 38

- (1) Ketua KPPS memastikan penyiapan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;
 - b. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
 - c. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - d. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
 - e. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.
- (4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- (5) penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 39

- (1) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS dan diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain;
 - a. surat suara;
 - b. tinta;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. kotak suara
 - e. segel; dan
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan.

BAB XI KAMPANYE DAN MASA TENANG Bagian Kesatu Kampanye

Pasal 40

- (1) Calon Lurah dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Kampanye dilakukan dengan memuat Visi dan Misi calon Lurah.
- (5) Visi yang disampaikan dalam kampanye merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah.
- (6) Misi yang disampaikan dalam kampanye berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.
- (7) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina agama, suku, ras, golongan Calon Lurah dan/atau orang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

- e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Lurah yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Lurah;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan;
 - c. Staf Pamong Kalurahan; dan
 - c. Anggota Bamuskal.
- (3) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi :
- a. peringatan tertulis; atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam hal pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- (5) Penghentian kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam hal pelaksana Kampanye melakukan pelanggaran di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (6) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran pidana, masyarakat dapat melaporkan pada Aparat Penegak Hukum.

Bagian Kedua Masa Tenang

Pasal 42

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan dapat melaksanakan kegiatan selama masa tenang yang terdiri atas :
- a. membersihkan semua alat peraga Kampanye yang belum dibersihkan;
 - b. memastikan kesiapan peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Lurah baik di sekretariat maupun di TPS;
 - d. menjaga situasi tetap kondusif.
- (3) Selama masa tenang Calon Lurah dan timnya dilarang :
- a. melakukan Kampanye melalui pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. melakukan Kampanye melalui dialogis berupa pertemuan atau rapat; dan/atau
 - c. melanggar tata tertib pemilihan Lurah.
 - d. mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
 - e. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat.
- (4) Calon Lurah yang menyelenggarakan kegiatan pada malam tirakatan pada malam menjelang pemungutan suara harus memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Lurah paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan malam tirakatan.

- (5) Panitia Pemilihan dan Bamuskal dapat berkunjung ke kediaman Calon Lurah pada malam pemungutan suara dengan durasi waktu paling lama 15 (lima belas) menit di setiap kediaman calon.

BAB XII
PEMUNGUTAN SUARA
Bagian Kesatu Undangan
Pemilih

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Dalam menyampaikan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Dukuh, ketua RT, dan/atau ketua RW.
- (3) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.
- (4) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan dan pemilih yang menerima undangan pemilih menandatangani bukti penerimaan.
- (6) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibawa pemilih saat hadir dalam pemungutan suara.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2026 dan mengumumkan kepada masyarakat Kalurahan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Pemungutan suara di laksanakan di masing-masing TPS pada hari yang telah di tentukan dimulai pada pukul 07.30 WIB dan di akhiri pukul 13.00 WIB.
- (3) Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, Pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan selesai.

Pasal 45

- (1) KPPS melaksanakan pemungutan suara di masing-masing TPS.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemungutan suara manual yang dilakukan dengan mencoblos surat suara.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa lembaran kertas berisi nomor urut, foto dan nama Calon Lurah.

Pasal 46

- (1) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara, KPPS mengatur giliran Pemilih memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Dalam pemungutan suara pemilihan Lurah, seorang pemilih tidak boleh mewakili.

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara diawali dengan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya KPPS menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas segel.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS dapat dihadiri saksi dari Calon Lurah, Bamuskal, dan warga masyarakat.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 48

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan atau KPPS memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas segel.
- (3) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangan kepada KPPS dan diberikan surat suara.
- (4) Dalam hal surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti.
- (5) Permintaan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada KPPS.
- (6) KPPS dapat memberikan surat suara pengganti paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 49

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya 1 (satu) kali kepada calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pencoblosan Surat Suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pemilih yang keliru mencoblos Surat Suara dapat meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada KPPS.
- (5) Penggantian Surat Suara yang keliru hanya dilakukan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- (6) Setelah Surat Suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- (7) Pemilih yang telah menggunakan hak pilih diberikan tinta yang disediakan oleh Panitia Pemilihan pada salah satu jari tangan.

Pasal 50

- (1) Pemilih dengan keadaan tertentu berhak memberikan suara dalam Pemilihan Lurah.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyandang disabilitas yang meliputi disabilitas netra dan/ atau disabilitas fisik;
 - b. Orang dengan halangan fisik yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pemilihan secara mandiri.
- (3) Pemilih dengan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan hak suaranya dibantu oleh orang lain atas permintaan sendiri.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi anggota KPPS atau anggota keluarga.
- (5) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

Pasal 51

- (1) Semua Calon Lurah pada saat hari pemungutan suara berkumpul di Balai Kalurahan pada pukul 07.30 WIB kemudian diantar oleh petugas Panitia Pemilihan ke seluruh TPS dengan pengawalan petugas keamanan bersama-sama dengan Panitia Pemilihan sekaligus menggunakan hak suara di TPS terdaftar.
- (2) Waktu berada di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 10 menit sejak tiba di TPS.
- (3) Setelah selesai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon lurah dan Panitia Pemilihan kembali ke Balai Kalurahan untuk selanjutnya menggunakan hak pilihnya di TPS terdaftar.

Bagian Ketiga

Surat Suara dan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
- (2) Panitia Pemilihan mencetak surat suara sesuai dengan jumlah surat suara yang ditetapkan.
- (3) Panitia Pemilihan menyiapkan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya.

Pasal 53

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (4) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian.

Pasal 54

- (1) Jumlah Surat Suara Pemilihan Lurah dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih dalam DPT Kalurahan Katongan.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih

pilihannya serta surat suara yang rusak.

- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 55

- (1) Pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan pemilihan Lurah kepada KPPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang disertai dengan surat pengantar yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan Lurah.

Bagian Keempat Saksi Pemungutan Suara

Pasal 56

- (1) Masing-masing Calon Lurah dapat menugaskan paling banyak 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (2) Surat mandat saksi dari Calon Lurah diserahkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau KPPS di tiap TPS.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

BAB XIII

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON LURAH TERPILIH

Bagian Kesatu Penghitungan suara

Pasal 57

Suara untuk Pemilihan Lurah dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. tanda coblos pada nomor, foto, dan/atau nama salah satu Calon Lurah pada surat suara; dan
- c. dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan oleh KPPS.

Pasal 58

- (1) KPPS menghitung perolehan suara calon Lurah dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan .
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Bamuskal, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.

Pasal 59

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat

- (1), KPPS menghitung :

- a. jumlah pemilih yang memberikan surat berdasarkan salinan DPT;
- b. jumlah pemilih dari TPS lain;

- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 60

- (1) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Ketua KPPS;
 - b. Paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS; dan/atau
 - c. Saksi Calon Lurah
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Berita acara hasil penghitungan suara;
 - b. Surat suara; dan
 - c. Alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
- (5) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada saksi setiap Calon Lurah yang hadir.
- (6) KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum

Pasal 61

- (1) KPPS menyerahkan berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kalurahan atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - b. ketua Panitia Pemilihan;
 - c. paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan; dan
 - d. saksi Calon Lurah.
- (3) Ketidakhadiran saksi Calon Lurah tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Bagian Kedua
Penetapan Calon Lurah Terpilih

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan rapat berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan Calon Lurah terpilih.

Pasal 65

- (1) Calon Lurah yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara terbanyak sama, Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih merata penyebarannya di seluruh TPS ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (3) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah partisipasi pemilih paling banyak.
- (4) Dalam hal Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, maka Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan bobot Calon Lurah berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia saat mendaftar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 17.

Bagian Ketiga
Tata Cara Laporan Calon Lurah Terpilih

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Lurah terpilih kepada Bamuskal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Lurah terpilih.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Terpilih;
 - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. berkas lamaran Calon Lurah Terpilih.

Pasal 67

- (1) Setelah menerima laporan mengenai Calon Lurah Terpilih dari Panitia Pemilihan, Bamuskal menyampaikan laporan penetapan Calon Lurah terpilih kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.

BAB XIV
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 68

- (1) Selama menjalankan tugas, Panitia Pemilihan harus bersikap netral dan dilarang memihak kepada salah satu Calon Lurah.
- (2) Calon Lurah dilarang memasang tanda gambar yang disertai nomor undian sebelum masa kampanye.
- (3) Calon Lurah dilarang melakukan kampanye sebelum waktu kampanye dan kampanye selama masa tenang.
- (4) Calon Lurah harus mentaati larangan-larangan dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Calon Lurah dilarang memasang tanda gambar atau alat peraga di tempat- tempat yang dilarang oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Sanksi

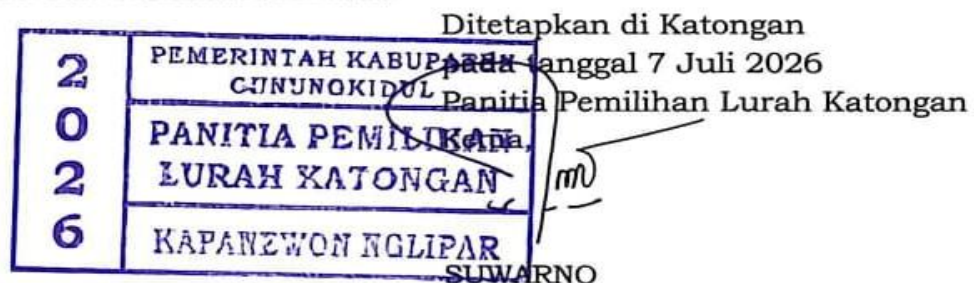
Pasal 69

- (1) Panitia Pemilihan yang tidak netral dibuktikan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan akan diberhentikan dari keanggotaan.
- (2) Peringatan tertulis kepada calon Lurah baik secara langsung maupun melalui tim kampanye yang melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- (3) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (4) Pencopotan tanda gambar dan atau alat peraga yang pemasangannya melanggar tata tertib.
- (5) Bilamana Calon Lurah menerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Calon Lurah akan menerima sanksi tersebut dan tidak akan membuat hal yang merugikan berbagai pihak.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

- (1) Peraturan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- (3) Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Panitia Pemilihan Lurah akan diatur dikemudian hari oleh Panitia Pemilihan.



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Nglipar;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan; dan
4. Lurah Katongan.

LAMPIRAN
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	DENGAN PERPANJANGAN	
1	2	3	4	5
I.	PERSIAPAN			
	A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kalurahan	10 Juni 2026 s.d 11 Juni 2026		Ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal, paling lambat 10 hari setelah pemberitahuan
	B. Pembekalan Teknis bagi Panitia Pemilihan	11 Juni 2026 s.d 19 Juni 2026		
	C. Pengiriman Keputusan Bamuskal tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kalurahan kepada Bupati c.q. Dinas PMKPPKB melalui Panewu	15 Juni 2026 s.d 17 Juni 2026		Paling lambat 7 hari setelah ditetapkan
	D. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kalurahan membahas:			
	1. Pembagian Tugas Panitia, Penyusunan Tatib, dan RAB	17 Juni 2026 s.d 07 Juli 2026		

	2. Pengajuan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati	08 Juli 2026	s.d	09 Juli 2026		Dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kalurahan
	E. Persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati	13 Juli 2026	s.d	28 Juli 2026		Dalam jangka waktu 30 hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kalurahan
	F Penetapan daftar pemilih					
	1. Pembentukan dan Pembekalan PPDP	13 Juli 2026	s.d	15 Juli 2026		
	2. Pemutakhiran dan validasi data calon Pemilih	16 Juli 2026	s.d	28 Juli 2026		
	3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	29 Juli 2026	s.d	31 Juli 2026		
	4. Penetapan DPS oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	31 Juli 2026				
	5. Pengumuman DPS kepada masyarakat	01 Agustus 2026	s.d	03 Agustus 2026		Diumumkan kepada penduduk di masing-masing dusun pada tempat yang mudah dibaca oleh penduduk selama 3 hari
	6. Usul perbaikan dan informasi pemilih dalam DPS	04 Agustus 2026	s.d	06 Agustus 2026		Dalam jangka waktu 3 hari selama pengumuman
	7. Penyusunan DPS Hasil Perbaikan	07 Agustus 2026	s.d	11 Agustus 2026		
	8. Penyusunan DPTb	11 Agustus 2026	s.d	13 Agustus 2026		Paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya laporan

	9. Pengumuman DPTb	14 Agustus 2026	s.d	16 Agustus 2026		Selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan
	10. Penyusunan DPT (DPSHP + DPTb)	17 Agustus 2026	s.d	22 Agustus 2026		
	11. Penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	24 Agustus 2026				
	12. Pengumuman DPT kepada masyarakat	18 Agustus 2026	s.d	20 Agustus 2026		Selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT
	13. Pembentukan KPPS	01 September 2026	s.d	08 September 2026		
	14. Pembekalan KPPS	09 September 2026	s.d	14 September 2026		
II.	PENCALONAN					
	A. Penjaringan					
	1. Sosialisasi Pemilihan Lurah kepada masyarakat	10 Juli 2026	s.d	12 Juli 2026		Dapat disesuaikan jadwal dari setelah Tata Tertib Pemilihan Lurah ditetapkan, sampai dengan H-1 Pendaftaran Bakal Calon Lurah
	2. Pengumuman Pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	13 Juli 2026	s.d	23 Juli 2026		Ditempatkan pada papan pengumuman Kalurahan dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 hari kerja, dapat didahului dengan mengundang Dukuh dan tokoh masyarakat.

	3. Pendaftaran Bakal Calon Lurah	13 Juli 2026	s.d	23 Juli 2026	a. 24 Juli 2026	s.d	13 Agustus 2026	Dilaksanakan selama 9 hari kerja bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon. Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 hari
					b. 14 Agustus 2026	s.d	31 Agustus 2026	Jika setelah perpanjangan pertama : 15 Hari calon tetap kurang dari 2, pendaftaran diperpanjang lagi 10 Hari.
	B. Penyaringan							
	1. Penelitian berkas pencalonan bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	30 Juli 2026	s.d	03 Agustus 2026	a. 14 Agustus 2026	s.d	20 Agustus 2026	Jika setelah perpanjangan pertama : 15 Hari calon sudah terpenuhi minimal 2 orang bakal calon.
					b. 1 September 2026	s.d	02 September 2026	Setelah perpanjangan kedua selama 10 Hari
	2. Klarifikasi persyaratan administrasi	04 Agustus 2026	s.d	05 September 2026	a. 21 Agustus 2026	s.d	05 September 2026	Jika setelah perpanjangan pertama : 15 Hari calon sudah terpenuhi minimal 2 orang bakal calon.
					b. 03 September 2026	s.d	05 September 2026	Setelah perpanjangan kedua selama 10 Hari
	3. Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon Lurah	06 September 2026			06 September 2026			
	4. Masukan terhadap persyaratan administrasi bakal calon Lurah	06 September 2026	s.d	08 September 2026	06 September 2026	s.d	08 September 2026	

	5. Penetapan Calon Lurah yang berhak dipilih dan penentuan nomor urut	08 September 2026	08 September 2026	Penetapan calon Lurah dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan
				Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan tentang Penetapan Calon Lurah disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala OPD yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan kepada Panewu paling lambat 1 hari sejak tanggal ditetapkan
	6. Pengumuman calon Lurah	09 September 2026 s.d 16 September 2026	09 September 2026 s.d 16 September 2026	Pengumuman nama Calon Lurah kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kalurahan atau tempat-tempat strategis lainnya paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan
	7. Deklarasi Damai Calon Lurah	11 September 2026		Dilaksanakan di masing-masing Kalurahan.
	8. Sosialisasi calon Lurah dan tata cara pemungutan suara	11 September 2026 s.d 18 September 2026	11 September 2026 s.d 18 September 2026	Sosialisasi tata cara pemungutan suara dan calon Lurah dalam bentuk pertemuan dan/atau pemasangan alat peraga yang memuat nomor urut, foto dan nama calon Lurah
	C. Pelaksanaan Kampanye	20 September 2026 s.d 22 September 2026	20 September 2026 s.d 22 September 2026	Dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari sebelum dimulainya masa tenang
	D Masa Tenang	23 September 2026 s.d 25 September 2026	23 September 2026 s.d 25 September 2026	Masa tenang dilaksanakan 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
III.	PEMUNGUTAN SUARA			
	A. Persiapan Pemungutan Suara			

		1. Pengumuman pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	15 September 2026	s.d	20 September 2026	15 September 2026	s.d	20 September 2026	Paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
		2. Pencetakan Surat Suara dan undangan oleh Panitia Pemilihan	08 September 2026	s.d	20 September 2026	08 September 2026	s.d	20 September 2026	Oleh Panitia Pemilihan Kalurahan masing-masing
		3. Penyampaian Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	21 September 2026	s.d	22 September 2026	21 September 2026	s.d	22 September 2026	Paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
		4. Penyiapan logistik Pemungutan Suara	21 September 2026	s.d	24 September 2026	21 September 2026	s.d	24 September 2026	
		5. Pendistribusian logistik Pemungutan Suara	25 September 2026			25 September 2026			
	B.	Pelaksanaan Pemungutan Suara							
		1 Pemungutan dan penghitungan suara	26 September 2026						Penetapan calon Lurah terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan
		2 Penetapan calon Lurah dipilih	26 September 2026	s.d	27 September 2026	26 September 2026	s.d	27 September 2026	
	C.	1. Penyelesaian perselisihan	28 September 2026	s.d	26 Oktober 2026	28 September 2026	s.d	26 Oktober 2026	Paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan perselisihan
IV.	PENETAPAN								

	A. Penyampaian Laporan Penetapan Calon Terpilih						
	1 Penyampaian Laporan hasil pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan kepada Bamuskal	28 September 2026	s.d	30 September 2026	28 September 2026	s.d	30 September 2026
	2 Penyampaian Laporan Calon Lurah Terpilih oleh Bamuskal kepada Bupati ditembuskan Panewu	01 Oktober 2026	s.d	05 Oktober 2026	01 Oktober 2026	s.d	05 Oktober 2026
	B. Pengesahan dan Pelantikan						
	1 Pengesahan dan Pengangkatan Calon Lurah Terpilih menjadi Lurah oleh Bupati	06 Oktober 2026	s.d	21 Oktober 2026	06 Oktober 2026	s.d	21 Oktober 2026
	2 Persiapan Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	17 November 2026	s.d	20 November 2026	17 November 2026	s.d	20 November 2026
	3 Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	26 November 2026	s.d	26 November 2026	26 November 2026	s.d	26 November 2026

a. CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN (*wajib*)

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- a. menganut agama dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- e. bersedia menjadi Pemangku Keistimewaan.
- f. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Lurah.
- g. sanggup bertempat tinggal di Kalurahan..... Kapanewon..... Kabupaten Gunungkidul selama menjabat sebagai Lurah..... .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

Meterai
Rp 10.000

tanda tangan
(.....nama lengkap...)

SURAT PERNYATAAN (sesuai kondisi)

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

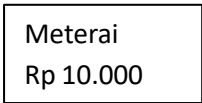
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- 1. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- 2. bahwa saya telah selesai menjalani pidana penjara dimaksud selama tahun bulan TMT tanggal dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa saya pernah dipidana.
- 3. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan saya bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,



tanda tangan
(.....nama lengkap....)

Keterangan :

Surat pernyataan ini hanya bagi bakal calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih telah selesai menjalani pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

b. Contoh format Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Agama :
Alamat tempat tinggal :
.....
.....

Menerangkan dengan sebenarnya daftar riwayat hidup saya sebagai berikut :

a. Riwayat Pendidikan :

- i. Lulus SD/ sederajat tahun :
- ii. Lulus SLTP/ sederajat tahun :
- iii. Lulus SLTA/ sederajat tahun :
- iv. Lulus D1/ D2/ D3 *) tahun :
- v. Lulus S1/ sederajat tahun :
- vi. Lulus S2/ sederajat tahun :

b. Pengalaman Pekerjaan :

- vii. Dari tahun s.d tahun
Bekerja di
- viii. Dari tahun s.d tahun
Bekerja di
- ix. Dari tahun s.d tahun
Bekerja di
- x. Dari tahun s.d tahun
Bekerja di

c. Pengalaman Organisasi :

- xi. Dari tahun s.d tahun
Aktif sebagai Pengurus
- xii. Dari tahun s.d tahun
Aktif sebagai Pengurus
- xiii. Dari tahun s.d tahun
Aktif sebagai Pengurus

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....20... Yang
menerangkan,

.....

C. Contoh Surat Mandat

SURAT MANDAT

Nomor:/..../2026

TENTANG

PENUNJUKAN SAKSI PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

PEMILIHAN LURAH KATONGAN TAHUN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor Urut Calon :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai Calon Lurah Katongan Tahun 2026, dengan ini memberikan mandat kepada:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :.....

Jenis Kelamin :

Alamat :

Untuk bertindak sebagai Saksi Calon Lurah pada Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Padukuhan Kalurahan Katongan dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah Katongan
Tahun 2026, dengan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan Tata Tertib Pemilihan Lurah
Katongan Tahun 2026 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Menghadiri seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
2. Menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan suara agar berlangsung secara jujur, adil, tertib, dan transparan.
3. Menyampaikan keberatan atau masukan sesuai mekanisme apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.
4. Menandatangani berita acara dan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Demikian surat mandat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Katongan, 2026

Yang Menerima Mandat

Yang Memberi Mandat

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

(.....)